



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
INSPEKTORAT

Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon / Faksimile (0331) 428823
Laman: inspektorat.jemberkab.go.id, Pos-el: inspektorat@jemberkab.go.id

Jember, Agustus 2026

Nomor : 700.1.2.1/IR.1/35.09.410/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 pada Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Yth. Kepala **Kecamatan Patrang** Kabupaten Jember
di
Jember

Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Dasar Hukum Evaluasi**

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/393/1.12/2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
5. Surat Tugas a.n. Bupati Jember nomor: 700.1.1.2/140/IR.3/Evaluasi /35.09.410/2026 tanggal 03 Agustus 2026 untuk melaksanakan Monitoring Progres Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB Tahun 2025 dan Pra-Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jember 2026.

2. **Susunan Tim Evaluator**

- Penanggungjawab : Penny Artha Medya, S.E., Ak.
- Wakil Penanggungjawab : Umar Faroek, S.P.
- Pengawas Tim : Murdihartono, S.H.
- Ketua Tim : Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.
- Anggota Tim :
 - 1. Muhammad Rizki Arfian, S.E.
 - 2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E.
 - 3. Siska Putri Imaroh, S.E.
 - 4. Ulifa Izaturrohmah, S.E.
 - 5. Sylvia Ratna Sari, S.E.
 - 6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

3. **Tujuan Evaluasi**

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Institusi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengukur dan dapat meningkatkan kualitas Kinerja Institusi Pemerintah. Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 2. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja implementasi SAKIP; dan
- 5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. **Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:

- 1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. **Periode Pelaksanaan**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 05 s.d 07 Agustus 2026 dan 10 s.d 13 Agustus 2026.

6. **Tanggung Jawab**

Tanggung jawab evaluator terletak pada simpulan hasil evaluasi berdasarkan pengujian yang dilakukan sebatas pada data yang diperoleh, sedangkan rekomendasi didasarkan pada simpulan hasil analisis terhadap data yang diperoleh. Terkait kebenaran formil dan materiil pada data pendukung merupakan tanggung jawab perangkat daerah.

7. Metodologi Evaluasi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dengan metode:

- a. Kualitatif;
- b. Kuantitatif.

8. Gambaran Umum Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 14 tahun 2023 sebagai berikut:

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- b. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- c. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- d. Camat dalam memimpin Kecamatan mempunyai tugas:
 - 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - 9) melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 - 10) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat mempunyai fungsi:
 - 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka mengamalkan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - 3) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 4) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
 - 5) pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pembinaan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;

- 7) pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpir di Kecamatan;
- 8) penyelenggaraan pelayanan terpadu Kecamatan;
- 9) pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di ting Kecamatan;
- 10) pelaksanaan koordinasi kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah c Peraturan Bupati;
- 11) pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- 12) pelaksanaan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan Perang Daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat Kecamatan;
- 13) pelaksanaan koordinasi penyuluh dan/atau pendamping dalam rangka optimalis sarana rencana kerja penyuluh dan/atau pendamping di tingkat Kecamatan c desa/kelurahan;
- 14) pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 15) pelaksanaan koordinasi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- 16) penyelenggaraan kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Dae tingkat kabupaten;
- 17) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 18) pelaksanaan inovasi dan kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan ting Kecamatan;
- 19) pelaksanaan penganggaran dan perencanaan Kecamatan;
- 20) pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanganan kebencanaan di ting Kecamatan;
- 21) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegai Kecamatan;
- 22) pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 23) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap selu program kerja dan kegiatan di wilayah Kecamatan;
- 24) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- 25) pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa c peraturan kepala desa;
- 26) pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan de dan persyaratan aset desa;
- 27) pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, bac permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
- 28) pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan c pemberhentian perangkat desa;
- 29) pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, se penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- 30) pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- 31) pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurah penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program c pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- 32) pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangun kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan;
 - 33) pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
 - 34) penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
 - 35) pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
 - 36) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas:
- 1) Camat;
 - 2) Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan..
 - 3) Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - 5) Seksi Pelayanan Umum;
 - 6) Kelurahan, membawahi:
 - a) Sekretariat;
 - b) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum; dan
 - c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial.
 - 7) Desa; dan
 - 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Gambaran Umum Implementasi SAKIP pada Kecamatan Patrang Kabupaten Jember

Kecamatan Patrang Kabupaten Jember telah mengimplementasi SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan Kecamatan Patrang Kabupaten Jember yang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 yang merupakan perwujudan hasil kinerja instansi yang telah dilakukan selama tahun 2025 sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Di samping LKjIP, dokumen yang dievaluasi meliputi: Pohon Kinerja, Cascading, Crosscutting, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen terkait lainnya. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) tidak dilakukan evaluasi disebabkan telah dilakukan asistensi terhadap OPD terkait penyusunan dokumen perencanaan, kecuali dokumen Renstra yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baru bisa dilakukan revisi pada bulan September 2026.

10. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Kecamatan Patrang Kabupaten Jember telah mengunggah matriks rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya, terinci sebagai berikut:

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
1	Menyusun Crosscuting (Dokumen yang menggambarkan integrasi kinerja berbagai bidang/unit kerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran PD)	Akan ditindak lanjuti dengan menyusun Crosscuting	Crosscuting	September	DISETUJUI
2	Menerapkan Reward and Punishment dalam pencapaian kinerja dari level atasan sampai dengan level bawahan	Akan Ditindak lanjuti dengan menyusun Laporan yang berjenjang	Laporan Pencapaian Kinerja	Januari - Desember	DISETUJUI
3	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal sebagai bahan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya dengan melibatkan seluruh bidang/level jabatan, termasuk jika perlu memperbaiki indikator yang belum memenuhi kriteria SMART, serta menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi	Melakukan evaluasi kinerja	Dokumen Rencana Aksi Individu	Januari (Awal tahun anggaran)	DISETUJUI
4	Menyusun Laporan tindaklanjut/renaksi atas hasil rekomendasi monev/reviu berjenjang pencapaian kinerja pada unit kerja di bawahnya dengan dasar dokumen perencanaan (renstra, renja, IKU, IKI/Perkin (definisi operasional/rumus/target/...))	Akan Ditindak lanjuti dengan menyusun Laporan yang berjenjang	Laporan Pencapaian Kinerja	- Juli (Semester 1) - Januari tahun berikutnya (Semester 2)	ADA REVISI
5	Mengusulkan kepada OPD Pembina yaitu penyelenggaraan kegiatan bimtek/diklat kompetensi evaluasi AKIP di level unit kerja/PD	Akan Di tindak Lanjuti	Surat Usulan	September	ADA REVISI
6	Implementasi Peraturan Bupati Jember nomor 7 tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara belum diterapkan secara konsisten sebagai dasar untuk menyesuaikan tunjangan kinerja sesuai poin Nilai SAKIP OPD sebagai pengurang TPP	Menyusun laporan berjenjang untuk pencapaian kinerja	Laporan Pencapaian Kinerja	Januari - Desember	SUDAH DIISI

No	Rekomendasi Dalam LHE AKIP Tahun 2025	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target Output	Target Waktu	Keterangan
7	Menambahkan pada LAKIP informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja yaitu perbandingan efesiensi suber daya tahun berjalan dan tahun sebelumnya dan dijelaskan penyebab efisiensi tinggi atau rendah jika ada selisih perbandingan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	Menyediakan dokumen yang menjabarkan kondisi pencapaian indikator IKI dan gambaran potensi di masa depan	Dokumen	Januari	Menyesuaikan waktu penyusunan LAKIP
8	Agar menuangkan faktor keberhasilan/kegagalan/solusi LAKIP tahun sebelumnya ke dalam renja tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ditahun berikutnya	Akan ditambah informasi sesuai rekomendasi pada proses penyusunan LAKIP	LAKIP	Januari	Menyesuaikan waktu penyusunan LAKIP
9	1. kertas kerja dan Berita Acara Evaluasi Kinerja dan Rekomendasi Refocusing	Akan Di tindak Lanjuti	Kertas Kerja	-	Menyesuaikan
10	3. surat Usulan Penyesuaian Anggaran ke TAPD berdasarkan TOR yang nantinya menjadi bahan pertimbangan TAPD	Akan Di tindak Lanjuti	Surat Usulan	-	Menyesuaikan
11	Penerapan SK Bupati Jember no 188.45/393/1.12/2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Pemkab Jember dilevel unit kerja di PD	Akan di pedomani	Surat Usulan	-	Menyesuaikan
12	Mengintegrasikan sistem aplikasi untuk memudahkan pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data dari berbagai bidang/unit kerja dan dilakukan proses verifikasi dan validasi secara berjenjang	Masih proses input data pada aplikasi yang mendukung	SK Bupati Jember no 188.45/393/1.12/2024 tentang Pedoman Evaluasi AKIP di Lingkungan Pemkab Jember	Januari - Desember	SUDAH DIISI
13	Agar Kecamatan Patrang segera menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025	Akan Ditindak lanjuti	Matriks Rencana Aksi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025	Agustus	Menyesuaikan waktu keluarnya LHE AKIP 2025

11. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Patrang Kabupaten Jember Tahun 2026 menunjukkan kategori peringkat **BB (SANGAT BAIK)** dengan nilai sebesar **73.15**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen		Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
I	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	30	20.10
II	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	30	20.40
III	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	15	13.65
IV	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19.00
J U M L A H		100	73.15

Berdasarkan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- done
- done
- done
- Kecamatan Patrang belum menyampaikan dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan kinerja jangka pendek
- done
- done
- done
- done
- Sebagian besar dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Patrang belum dipublikasikan melalui ESR sesuai batas waktu yang ditetapkan
- Pohon Kinerja 2026 menurunkan ultimate outcome hingga ke level kinerja operasional yang cukup rinci dan memang melekat pada tugas-fungsi riil kecamatan sesuai UU 23/2014 (pembinaan RTRW, fasilitasi penagihan PBB, verifikasi keterangan waris, fasilitasi PPAT, penyelesaian permasalahan wilayah, trantibum, pembinaan satlinmas, pemberdayaan masyarakat, forum komunikasi pimpinan kecamatan, dsb
- done
- Target Indeks Efektifitas Koordinasi 2026 adalah 20, yang menurut kategorisasi di SK IKU sendiri berada di ambang batas atas kategori "Cukup Efektif" (11–20), bukan "Efektif" (21–30), sehingga target ditetapkan pada level standar minimum, bukan level yang menantang.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah berorientasi hasil serta menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai. Namun demikian, masih terdapat perubahan dan ketidakkonsistenan beberapa indikator antara dokumen perencanaan strategis dengan IKU yang ditetapkan untuk Tahun 2026.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan IKU dalam satu periode perencanaan strategis belum sepenuhnya terjamin. Namun demikian, dengan adanya rencana Bapperida melakukan revisi terhadap Renstra Kabupaten Jember, penyesuaian IKU perlu diselaraskan dengan hasil reuiu dan perubahan dokumen perencanaan strategis daerah agar terdapat kesinambungan antara dokumen perencanaan daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan IKU
- Target Indeks Efektifitas Koordinasi 2026 adalah 20, yang menurut kategorisasi di SK IKU sendiri berada di ambang batas atas kategori "Cukup Efektif" (11–20), bukan "Efektif" (21–30), sehingga target ditetapkan pada level standar minimum, bukan level yang menantang.
- done
- Dokumen crosscutting masih bersifat peta struktur organisasi secara umum, dan belum secara eksplisit menautkan setiap OPD yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Patrang (misalnya OPD mana yang relevan untuk pencapaian target ITKPK atau Indeks Efektivitas Koordinasi).
- seluruh pegawai sudah menyusun PK individu dan SKP
- Anggaran pada dokumen RKA sudah sesuai dengan kegiatan, program, dan kinerja yang akan dicapai
- Indikator ITKPK dan Indeks Efektivitas Koordinasi yang telah ditetapkan dalam IKU/PK Tahun 2026 belum tercantum dalam Laporan Monev TW I, sehingga perkembangan capaian dan keterkaitan aktivitas yang mendukung pencapaian kedua indikator tersebut belum dapat dipantau dan dievaluasi.

- Indikator ITKPK dan Indeks Efektivitas Koordinasi yang telah ditetapkan dalam IKU/PK Tahun 2026 belum tercantum dalam Laporan Monev TW I, sehingga perkembangan capaian dan keterkaitan aktivitas yang mendukung pencapaian kedua indikator tersebut belum dapat dipantau dan dievaluasi.
- Laporan Monev TW I ditandatangani pada Juli 2026, sedangkan periode TW I berakhir pada Maret 2026, sehingga dokumentasi hasil pemantauan kinerja belum menunjukkan bahwa pemantauan dan tindak lanjut dilakukan secara tepat waktu. Selain itu, rencana perbaikan yang tercantum masih bersifat umum dan belum dilengkapi target waktu serta penanggung jawab yang jelas
- sudah terdapat penyempurnaan dokumen perencanaan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dan pendampingan oleh Tim SAKIP
- sudah terdapat penyempurnaan dokumen perencanaan dari hasil pendampingan oleh Tim SAKIP untuk kondisi yang lebih baik
- Setiap bidang sudah menyusun PK sebagai komitmen dalam mencapai kinerja
- Setiap pegawai sudah menyusun PK sebagai komitmen dalam mencapai kinerja

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Patrang Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Agar Kecamatan Patrang segera menyusun dan menyampaikan dokumen Renja Tahun 2026 sesuai ketentuan serta memastikan dokumen tersebut menjadi dasar pelaksanaan dan pemantauan kinerja tahunan
- Agar Kecamatan Patrang melakukan publikasi seluruh dokumen perencanaan secara tepat waktu
- Agar Kecamatan Patrang menetapkan target Indeks Efektivitas Koordinasi pada level yang lebih menantang dan realistis dengan mengacu pada kategori kinerja yang diharapkan
- agar berkoordinasi dengan Bapperida dalam proses revisi Renstra Kabupaten Jember untuk memastikan penyelarasan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kecamatan sumberbaru dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang telah diperbarui. Selanjutnya, berdasarkan hasil revisi Renstra tersebut, Kecamatan Sumberbaru agar melakukan: Mengikuti proses revisi Renstra Kabupaten Jember yang dikoordinasikan Bapperida dan memberikan masukan terkait tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja kecamatan sumberbaru.

Melakukan reuiu IKU berdasarkan Renstra hasil revisi, termasuk menguji kembali orientasi hasil, relevansi, keterukuran dan keberlanjutan setiap IKU.

Menyelaraskan IKU hasil reuiu ke dalam Renstra OPD, Renja, PK dan cascading kinerja.

- Agar Kecamatan Patrang menetapkan target Indeks Efektivitas Koordinasi pada level yang lebih menantang dan realistis dengan mengacu pada kategori kinerja yang diharapkan
- Agar Kecamatan Patrang menyempurnakan pemetaan crosscutting dengan mengidentifikasi secara spesifik OPD/unit kerja yang berkontribusi terhadap setiap indikator kinerja utama, termasuk pembagian peran dan kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja
- Agar Kecamatan Patrang memastikan seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam IKU/PK dimasukkan dalam instrumen dan laporan monev secara berkala, disertai capaian, analisis permasalahan, aktivitas pendukung, dan tindak lanjut untuk memastikan seluruh sasaran kinerja termonitor
- Agar Kecamatan Patrang memastikan seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam IKU/PK dimasukkan dalam instrumen dan laporan monev secara berkala, disertai capaian,

analisis permasalahan, aktivitas pendukung, dan tindak lanjut untuk memastikan seluruh sasaran kinerja termonitor

- Agar Kecamatan Patrang melaksanakan dan mendokumentasikan pemantauan kinerja secara tepat waktu pada setiap periode, serta menyusun rencana perbaikan yang spesifik dan terukur dengan mencantumkan tindakan, target waktu, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan untuk memastikan tindak lanjut dapat dipantau pada periode berikutnya.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Sudah terdapat SOP pengukuran kinerja
- Dalam dokumen IKU sudah memuat definisi operasional yang lengkap untuk masing-masing indikator kinerja
- Kecamatan Patrang belum memiliki SOP/mekanisme pengumpulan data kinerja yang diformalkan
- Pimpinan turut menghadiri dan memimpin rapat evaluasi kinerja dibuktikan dengan notulen rapat yang dilampirkan
- Indikator ITKPK dan Indeks Efektivitas Koordinasi yang telah ditetapkan dalam IKU/PK Tahun 2026 belum tercantum dalam Laporan Monev TW I, sehingga perkembangan capaian dan keterkaitan aktivitas yang mendukung pencapaian kedua indikator tersebut belum dapat dipantau dan dievaluasi.
- Indikator ITKPK dan Indeks Efektivitas Koordinasi yang telah ditetapkan dalam IKU/PK Tahun 2026 belum tercantum dalam Laporan Monev TW I, sehingga perkembangan capaian dan keterkaitan aktivitas yang mendukung pencapaian kedua indikator tersebut belum dapat dipantau dan dievaluasi.
- Telah terdapat laporan monev triwulan 1
- Belum terdapat bukti yang memadai bahwa pemantauan capaian kinerja telah dilakukan secara berjenjang pada setiap level organisasi, antara lain belum terdapat pengesahan/paraf atau bukti revidi dari masing-masing penanggung jawab/unit kerja pada dokumen Monev Triwulan
- Terdapat aplikasi Sikeran untuk pengumpulan dan pengukuran data kinerja
- Terdapat aplikasi Sikeran untuk pengumpulan dan pengukuran data kinerja
- sudah terdapat perbup TPP yang mengatur pemberian dan pengurangan tunjangan pegawai
- sudah dijelaskan dalam perbup 22 th 2022 dan perbup 23 th 2022
- done
- rencana "menyusun SOP yang lebih sederhana tanpa mengurangi kualitas pelayanan" sebagai respons atas faktor penghambat "SOP belum sederhana" pada indikator IPP. Ini bisa dibaca sebagai penyesuaian strategi pelayanan di level teknis.
- rencana "menyusun SOP yang lebih sederhana tanpa mengurangi kualitas pelayanan" sebagai respons atas faktor penghambat "SOP belum sederhana" pada indikator IPP. Ini bisa dibaca sebagai penyesuaian strategi pelayanan di level teknis.
- rencana "menyusun SOP yang lebih sederhana tanpa mengurangi kualitas pelayanan" sebagai respons atas faktor penghambat "SOP belum sederhana" pada indikator IPP. Ini bisa dibaca sebagai penyesuaian strategi pelayanan di level teknis.
- Dokumen monev triwulan maupun LKjIP belum menunjukkan adanya analisis keterkaitan antara hasil pengukuran kinerja dengan penyesuaian anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja.
- Klaim ini didukung data kuantitatif yang jelas dan metodologi yang benar (Tabel 3.5): keempat sasaran strategis dikategorikan "Efisien", dengan realisasi anggaran pendukung sasaran sebesar Rp 3.341.529.171 menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target (346,96% dari perbandingan capaian kinerja terhadap capaian anggaran).
- Belum terdapat bukti yang memadai bahwa pemantauan capaian kinerja telah dilakukan secara berjenjang pada setiap level organisasi, antara lain belum terdapat pengesahan/paraf atau bukti revidi dari masing-masing penanggung jawab/unit kerja pada dokumen Monev

Triwulan

- terdapat SKP 2026 dan PK seluruh pegawai

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Patrang Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Agar Kecamatan Patrang menyusun dan menetapkan mekanisme/SOP pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan
- Agar Kecamatan Patrang menetapkan mekanisme pemantauan kinerja secara berjenjang dengan memastikan setiap penanggung jawab/unit kerja melakukan reviu dan memberikan pengesahan/paraf atas capaian kinerja yang diampu dalam dokumen Monev Triwulan
- Menambahkan analisis penyesuaian anggaran yang didasarkan pada hasil pengukuran kinerja dalam dokumen monev triwulanan maupun LKjIP, serta menjadikannya sebagai dasar dalam perbaikan pencapaian kinerja.
- Agar Kecamatan Patrang menetapkan mekanisme pemantauan kinerja secara berjenjang dengan memastikan setiap penanggung jawab/unit kerja melakukan reviu dan memberikan pengesahan/paraf atas capaian kinerja yang diampu dalam dokumen Monev Triwulan

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- done
- done
- done
- done
- done (dipublikasikan di esr bulan februari 2026)
- done
- Laporan Kinerja Kecamatan Patrang masih memuat ketidaktepatan informasi akibat kesalahan salin-tempel, yaitu pada analisis Tujuan 1 Bab III.C masih tercantum ‘Nilai IPP Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun 2025’, yang seharusnya merujuk pada Kecamatan Patrang
- Seluruh tabel capaian (Tabel 3.2 dan Tabel 3.6) secara konsisten menyajikan kolom Target – Realisasi – % untuk setiap indikator, dilengkapi kategori capaian (Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah/Sangat Rendah)
- Kedua tabel capaian mencantumkan kolom "Target Akhir Renstra" (2026 untuk Renstra 2021-2026; 2029 untuk Renstra 2025-2029) beserta persentase capaian terhadap target akhir tersebut — ini sudah tepat memenuhi kriteria.
- done
- hanya 2 dari 4 indikator (50%) yang benar-benar memiliki data pembanding nasional (Nilai SAKIP vs target nasional 71/BB, dan IPP vs target nasional 3,68)
- Setiap Tujuan dan Sasaran dianalisis dengan pola konsisten: capaian & kriteria, tren, faktor pendorong, faktor penghambat, dan tantangan perbaikan ke depan — dengan narasi yang cukup konkret dan kontekstual (mis. pada Sasaran Ketertiban Umum: faktor pendorong berupa sinergi dengan Bhabinkamtibmas/Babinsa dan pemanfaatan grup WhatsApp/aplikasi Wadul Guse; faktor penghambat berupa keterbatasan personil Satpol PP dan kendala server pencairan anggaran)
- Bab III.B.1.3 menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran (Tabel 3.5) secara eksplisit: membandingkan % capaian kinerja dengan % capaian/realisasi anggaran per sasaran, menghasilkan kategori "Efisien" untuk keempat sasaran, dengan total efisiensi mencapai 346,96% (capaian kinerja jauh melampaui proporsi anggaran yang terserap). Dilengkapi rincian sumber efisiensi (belanja perjalanan dinas, honor narasumber, konsumsi rapat) dan tabel realisasi anggaran per kegiatan (Tabel 3.10) hingga level sub-kegiatan dengan % serapan
- Bab IV.B memuat 9 langkah perbaikan kinerja yang cukup konkret (pelatihan internal/mentoring, penataan struktur kerja, pemeliharaan jaringan WiFi, koordinasi server aplikasi dengan kabupaten, dll), didukung pula Tabel 1.3 berisi 19 item tindak lanjut atas rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat
- done
- done
- done
- done (PAPBD)
- done
- done
- done

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Patrang Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Laporan Kinerja Kecamatan Patrang belum sepenuhnya menyajikan informasi yang akurat dan konsisten, ditunjukkan dengan masih ditemukannya kesalahan salin-tempel pada analisis Tujuan 1 Bab III.C yang mencantumkan 'Nilai IPP Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun 2025', bukan Kecamatan Patrang.
- Menambahkan analisis perbandingan realisasi kinerja di level nasional/regional untuk seluruh indikator kinerja

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- done
- sudah dilakukan Penilaian Mandiri oleh masing2 OPD sebelum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat
- sudah dilakukan Penilaian Mandiri oleh masing2 OPD sebelum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat
- done
- Sudah dilakukan beberapa kali bimtek dan asistensi SAKIP kepada petugas OPD terkait oleh Prof Mudrajat Kuncoro (Tenaga Ahli)
- Pendalaman dalam pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara mandiri belum optimal
- sudah dilakukan Penilaian Mandiri oleh masing2 OPD sebelum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat
- done
- Sebagian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya belum ditindaklanjuti secara optimal.

Berdasarkan catatan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Kecamatan Patrang Kabupaten Jember beserta jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pendalaman evaluasi melalui penguatan kompetensi evaluator mandiri OPD
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya secara optimal sesuai rencana tindak lanjut dan melengkapi setiap tindak lanjut dengan bukti dukung yang memadai.

12. Penilaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada angka 11, dapat disampaikan pula pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi sebagai berikut :

a.Koreksi Capaian Penilaian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK Setelah Normalisasi
AA	0%
A	0%
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	30%

b.Predikat Penilaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat PKO	Intepretasi
$X > 100\%$	Istimewa	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain
$80\% < X \leq 100\%$	Baik	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi
$60\% < X \leq 80\%$	Butuh Perhatian	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target
$20\% < X \leq 60\%$	Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target
$0\% \leq X \leq 20\%$	Sangat Kurang	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target

c.Hasil Penilaian

Berikut ini disampaikan hasil Penilaian Kinerja Organisasi Kecamatan Patrang pada tahun 2026:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi (Predikat AKIP)	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	4.3	3.82	88.84%	88.84%	0.00%	88.84%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	93.19	102.41%	102.41%	0.00%	102.41%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81	84.58	104.42%	104.42%	0.00%	104.42%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai	100	100	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
Total Capaian PK								395.67%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) / Rata-Rata Capaian PK								98.92%
Predikat PKO								Baik

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2026 pada Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Patrang Kabupaten Jember terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Tim Pemeriksa

Wakil Penanggungjawab

Umar Faroek, S.P.

Pengawas Tim

Murdihartono, S.H.

Ketua Tim

Ria Puspitasari Setiadi, S.E. Ak.

Anggota:

- 1. Muhammad Rizki Arfian, S.E.
- 2. Muhammad Riswanda Imawan, S.E.
- 3. Siska Putri Imaroh, S.E.
- 4. Ulifa Izaturrohmah, S.E.
- 5. Sylvia Ratna Sari, S.E.
- 6. Rizqiana Nur Febriawati, S.E.

Inspektur,

:

: **Penny Artha Medya, S.E., Ak.**
Pembina Tingkat I / IVa
: NIP. 197707102002122008